



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 217 /180/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR  
10/180/2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penambahan Rancangan Peraturan Walikota Pariaman ke dalam daftar Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 10/180/2025 Tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 10/180/2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Sebanyak 4 (empat) Rancangan Peraturan Wali Kota ditambahkan ke dalam daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN  |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| UNIT / SATUAN KERJA                             | BAWAH TTD |
| SEKDAK PARIAMAN                                 |           |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KEPERAWATAN KAWAYAT |           |
| KABAG HUKUM                                     | 7/7 25    |
| STRANANG PERATURAN<br>PEMERINTAH LINTANGGAL     | 7-25      |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 217 /180/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR  
10/180/2025 TENTANG PROGRAM  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

DAFTAR PENYUSUNAN RANPERWAKO TAHUN 2025

| No. | Nama Ranperwako                                                                                                                                                                    | Pemrakarsa             | Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum                                                                                   | Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan                              | Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 66. | Penyelenggara an Koperasi Desa/Keluraha n Merah Putih                                                                                                                              | Dinas Perindag dan UKM | Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<br><br>Dasar Hukum: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025              | Penyelenggaraa n Koperasi Desa/Keluraha n Merah Putih                          | Pemerintah Kota Pariaman.<br><br>Target selesai: Agustus 2025  |
| 67. | Perubahan Atas Peraturan Wali kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2019 tentang Disiplin Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman | DPMD                   | Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<br><br>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 | Perubahan Disiplin Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta Sanksi | Pemerintah Kota Pariaman<br><br>Target selesai: September 2025 |
| 68. | Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Dubalang, Prtugas Kebersihan dan Keindahan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru Mengaji di Desa    | DPMD                   | Melaksanakan Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan<br><br>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 64 Tahun 2015  | Perubahan Syarat Usia Minimal Dubalang di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman  | Pemerintah Kota Pariaman<br><br>Target selesai: September 2025 |

| No. | Nama Ranperwako                                                                                                                 | Pemrakarsa | Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum                                                                         | Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan                  | Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 69. | Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa | DPMD       | Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan<br><br>Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 | Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa | Pemerintah Kota Pariaman<br><br>Target selesai: Desember 2025 |

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN   |             |
| UNIT / SATUAN KERJA                              | PARAF / TGL |
| SEDAKO PARIAMAN                                  |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |             |
| KABAG HUKUM                                      | 7/7/25      |
| PIRANCANG PERATURAN<br>PERUNDANG UNDANGAN        | 7/7/25      |